



PUTUSAN

Nomor 513 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Para ahli waris dari **IKUT RAJA PURBA** yaitu:

1. **ROSNIMERI SUMBAYAK** (Isteri) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I;
2. **INDRA WILSON J. PURBA** (anak laki-laki) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II;
3. **IRMA D. PURBA** (anak perempuan) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali III;
4. **ROSITA PURBA** (anak perempuan) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali IV;
5. **ARMIN R. PURBA** (anak laki-laki) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali V;
6. **DESMAN PURBA** (anak laki-laki) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VI;
7. **DAMERIA MARTHA PURBA** (anak perempuan) Pemohon Peninjauan Kembali VII;
8. **IRWAN DEDI PURBA** (anak laki-laki) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VIII;

Yang kesemuanya bertempat tinggal di Jalan T.B. Simatupang Nomor 2, Kelurahan Sukadatne, Kecamatan Siantar Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luhut Sitinjak, S.H., Advokat dan Penasehat hukum dari Kantor Luhut Sitinjak & Patners, beralamat di Jalan Ade Irma Nomor 87, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding);

melawan

**SARMAHALIM PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Bah Birong Ujung, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara,

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M. Simbolon, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Netty M. Simbolon, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perwira Nomor 91 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Alm. orang tua kami (Penggugat dan Tergugat) masing-masing bernama: Guntur Purba (Alm.) dan Barundum Br. Karo-Karo (Almh.), mempunyai keturunan anak masing-masing bernama:

1. Ikut Raja Purba (Tergugat);
2. Sabar Uhur Br. Purba;
3. Sikap Purba;
4. Romahalim Purba;
5. Sinta Halum Br. Purba;
6. Dongma Uhur Br. Purba;
7. Rosmalinda Br. Purba, dan;
8. Sarma Halim Purba (Penggugat);

Bahwa orang tua kami tersebut meninggal dunia di kala Penggugat masih anak-anak (belum tahu apa-apa) dan Penggugat diasuh oleh para abang dan para kakak-kakak secara bergantian:

Bahwa Alm. orang tua Penggugat semasa hidupnya membuat satu surat wasiat (surat keterangan pembagian) sekitar tahun 1962 dihadapan para anak famili (anak boru pakon sanina) dalam surat wasiat mana telah ditetapkan pembagian harta untuk masing-masing anak laki-laki (4 orang) sebagaimana diuraikan dalam surat wasiat tersebut dan demikian juga anak perempuan telah mendapat pembagian walaupun tidak disebutkan dalam surat wasiat tersebut;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kami jelaskan di atas, bahwa Penggugat ditinggal oleh kedua orang tua masih kanak-kanak dan setelah meningkat dewasa Penggugat banyak menggunakan waktu untuk merantau sehingga keberadaan surat wasiat tersebut di atas Penggugat tidak mengetahui sama sekali;

Bahwa di kala Penggugat berumah tangga (kawin) pada tahun 1986 dan tidak berapa lama berselang salah seorang orang tua bernama: Bungainim Br. Purba menyerahkan surat wasiat tersebut di atas kepada Penggugat dan setelah Penggugat membaca dan meneliti isinya bahwa orang tua tersebut turut tertulis namanya di atas surat wasiat dimaksud;

Bahwa setelah surat wasiat tersebut berada di tangan Penggugat, maka Penggugat sejak itu pula menelusuri/melacak dengan menghubungi para saudara-saudara orang tua-tua dan kepala kelurahan setempat. Karena dalam surat wasiat tersebut Penggugat ada memperoleh bagian harta-harta peninggalan orang tua Penggugat;

Bahwa harta-harta Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat wasiat tersebut (ganup natading pembagian nisi utjok pakon orang tuanya) dengan pengertian bahwa harta yang tinggal dan tidak disebut dalam wasiat tersebut, adalah bagian dari Penggugat bersama ibunya, karena ibunya meninggal beberapa tahun kemudian;

Bahwa harta-harta mana setelah Penggugat selidiki sebagaimana kami uraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah setempat dikenal dengan Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, yang luasnya kira-kira 105 x 82 meter = 8610 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Mesia Br. Regar/H. Siagian;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sigulang-Gulang;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Romahalim Purba;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan T. Siahaan/Ikut Raja Purba;Sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sigulang-Gulang Nomor 594/203/KSG-VII/1999 tanggal 12 Juli 1999;
2. Dua bidang tanah terdiri dari ladang dan sawah setempat dikenal dengan Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar masing-masing:
  - a. Sawah seluas kira-kira 41 x 140 meter = 5740 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur dengan Sungai Sigulang-Gulang;
    - Sebelah Barat dengan tali air;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Romahalim Purba, dan;
  - Sebelah Selatan dengan tali air;
- b. Ladang seluas kira-kira 31 x 104 meter = 3224 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tali air;
- Sebelah Barat dengan A. Sinaga dan Silitongah;
- Sebelah Utara dengan Romahalim Purba, dan;
- Sebelah Selatan dengan Sikap Purba;

Sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bane masing-masing Nomor 594/177/KB-III/97 tanggal 24 Maret 1997 dan Nomor 594/178/KB-III/97 tanggal 24 Maret 1997;

3. Sebuah rumah tempat tinggal berikut dengan tanah di mana rumah tersebut berdiri setempat dikenal dengan Jalan Gotong Royong Nomor 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar, yang berukuran 5x15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Tergugat;
- Sebelah Barat dengan Jalan Gotong Royong;
- Sebelah Utara dengan Simanjuntak;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Patuan Anggi;

Rumah ini adalah peninggalan almarhum orang tua kami dan sesuai dengan adat dibagi antara anak yang tertua dan yang termuda laki-laki. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh setengah dan bahagian dari Tergugat adalah sebelah timur 5x15 meter;

Bahwa sebahagian dari harta-harta tersebut yang menjadi bahagian dari Penggugat sebagai mana kami uraikan di atas masih dikuasai oleh Tergugat yaitu antara lain:

- a. Rumah tempat tinggal sebagai mana kami uraikan di atas (ad. 3) bahwa sejak meninggalnya orang tua kami rumah tersebut terus ditempati oleh Tergugat sampai pada saat ini;
- b. Sebahagian dari tanah yang terletak di Kelurahan Sigulang-Gulang sebagai mana kami uraikan di atas (ad.1) bahwa kira-kira dua bulan yang lalu oleh Tergugat telah merampasnya/menggarapkan secara paksa dengan menebangi tanam-tanaman dan membangun rumah di atasnya yang luasnya kira-kira 12 (dua belas) rante dan berbatas berikut:
  - Sebelah Timur dengan Penggugat;
  - Sebelah Barat dengan Sungai Sigulang-Gulang;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Romahalim Purba, dan;
- Sebelah Selatan dengan T. Siahaan/Tergugat, dan Inilah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;

Bahwa walaupun Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur keluarga maupun kepala kelurahan setempat namun tidak berhasil dan oleh karenanya Penggugat mencoba melalui jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, bahwa Penggugat tidak dapat menikmati/menempati rumah di Jalan Patuan Anggi dan Penggugat telah menderita kerugian akibat kerusakan atas tanam-tanaman termasuk kelapa sawit di atas tanah yang dirampasnya tersebut, wajarlah kepada Tergugat dibebankan membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

1. Kerugian untuk rumah di mana Penggugat tidak dapat menikmati/menempati yang kami padakan saja sejak Penggugat berumah tangga tahun 1986 dan Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap tahun terhitung sejak 1986 sampai dengan putusan dalam perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap/dijalankan;
2. Ganti rugi atas perusakan tanaman-tanaman milik Penggugat sebagaimana kami sebutkan di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
  - Bahwa perlu kami tambahkan bahwa Tergugat sudah pernah mengadukan Penggugat ke pihak kepolisian tentang surat wasiat tersebut yang menyatakan surat tersebut dipalsukan oleh Penggugat sekitar bulan Juni 1999 akan tetapi sesuai dengan pemeriksaan polisi tidak cukup bukti untuk menjadikan tindak pidana dengan demikian Polisi menghentikan penyidikan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Pol. Sk/15/VI/1999 tentang Penghentian tanggal 21 Juni 1999;
  - Bahwa kemudian oleh saudara-saudara yang lain kecuali Tergugat telah membuat pernyataan pada tanggal 5 Juli 1999, bahwa tanah dimaksud adalah benar bahagian dari Penggugat;
  - Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa nantinya, dengan ini dimohonkan kehadiran bapak kiranya sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dimulai agar terlebih dahulu dilakukan sita hak sendiri (*revindicatoir*) ataupun sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terutama atas rumah di Jalan Patuan Anggi

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kami sebutkan di atas dan tanah yang terletak di Kelurahan Sigulang-Gulang yang dirampas/digarap Tergugat dan juga terhadap harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat untuk jaminan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum, bahwa surat-surat antara lain yaitu:
  - a. Surat wasiat/surat keterangan pembagian, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Alm. orang tua Penggugat Guntur Purba pada tahun 1962;
  - b. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sigulang-Gulang Nomor 594/203/KSG-VII/1999 tanggal 12 Juli 1999;
  - c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara masing-masing Nomor 594/177/KB-III/97 tanggal 24 Maret 1997;adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dengan hukum, bahwa harta-harta peninggalan Alm. orang tua Penggugat, sebagai bagian dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat wasiat tersebut yaitu:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulang-Gulang sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sigulang-Gulang Nomor 594/203/KSG-III/97 tanggal 12 Juli 1999;
  - b. Dua bidang tanah (sawah dan ladang) yang terletak di Kelurahan Bane sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Kepala Kelurahan Bane masing-masing Nomor 594/177/KB-III/97 tanggal 24 Maret 1997 dan 594/178/KB-III/97 tanggal 24 Maret 1997;
  - c. rumah/tanah, setempat dikenal dengan Jalan Gotong Royong Nomor 2 Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar yang berukuran 5 x 15 meter (ad.3 posita gugatan);adalah sah milik dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang masih dikuasai/ditempati oleh Tergugat yaitu:
  - a. Rumah/tanah Jalan Gotong Royong Nomor 2 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar yang berukuran 5 x 15 meter sebagaimana disebut pada petitum 3-C ( ad.3 posita gugatan);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar seluas kira-kira 12 (dua belas) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Sungai Sigulang-Gulang;
- Sebelah Utara dengan Romahalim Purba, dan;
- Sebelah Selatan dengan T. Siahaan/Ikut Raja Purba;

Untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terlepas dari segala ikatan-ikatan dengan pihak lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas:

- a. Rumah di Jalan Gotong Royong Nomor 2 yang selama ini tidak dapat ditempati, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun terhitung sejak 1986 sampai dengan putusan dalam perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap/pasti/ataupun dijalankan;
- b. Ganti rugi atas kerusakan tanam-tanaman Penggugat yang dirusak/dibabat oleh Tergugat yang dirampas/digarap/*petitum* 4B sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Membatalkan segala surat-surat yang dibuat/dimiliki oleh Tergugat sepanjang ada hubungan dengan tanah/objek terperkara;

7. Menyatakan sita yang telah dijalankan sah dan berkerja;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) kendatipun ada perlawanan, *verzet*, banding ataupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat buat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang tidak lengkap dan tidak sempurnanya gugatan Penggugat;

- Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat secara jelas mengakui bahwa orang tua kami (Penggugat dan Tergugat) masing-masing bernama Guntur Purba (Alm.) dan Barundum Br. Karo-Karo (Almh.) mempunyai keturunan yang masing-masing bernama:

- 1) Julianus Ikut Raja Purba (Tergugat);
- 2) Sabar Uhur Br. Purba;
- 3) Sikap Purba;
- 4) Romahalim Purba;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sinta Halum Br. Purba;
  - 6) Dongma Uhur Br. Purba;
  - 7) Rosmalinda Br. Purba;
  - 8) Sarmahalim Purba (Penggugat);
- Bahwa oleh karena itu, di dalam perkara ini Penggugat harus mengikut sertakan:

- 1) Sabar Uhur Br. Purba;
- 2) Sikap Purba;
- 3) Romahalim Purba;
- 4) Sinta Halum Br. Purba;
- 5) Dongma Uhur Br. Purba;
- 6) Rosmalinda Br. Purba;

Sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya digugat oleh Penggugat, Sabar Uhur Br. Purba, Sikap Purba, Romahalim Purba, Sinta Halum Br. Purba, Dongma Uhur Br. Purba, Rosmalinda Br. Purba, yang kesemuanya juga anak-anak (putra-putri) dari Guntur (Alm.) dan Barundun Br. Karo Karo (Almh.) sebagai tersebut di atas, amar gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi tentang dasar gugatan yang kabur dan objek sengketa tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mendalilkan dan didasarkan atas apa yang Penggugat sebutkan sebagai surat wasiat (surat keterangan pembagian) yang dibuat dihadapan para famili (anak boru Pakon Sanina);
- Bahwa surat wasiat sebagaimana yang dimaksud Penggugat adalah tidak jelas karena:
- a. Tidak mencatumkan nama tahun, tanggal dan tempat pembuatannya;
  - b. Isteri yang belakangan meninggal dunia tidak diikuti sertakan sebagai salah satu pihak (ahli waris) dan tidak membubuhkan tanda tangannya;
  - c. Harta yang menjadi objek dalam surat wasiat tersebut tidak dirinci dengan jelas sehingga objek harta menjadi kabur karena tidak jelas mengenai letak ladang/sawah, luas serta batas-batasnya;
  - d. Surat wasiat yang dimaksudkan Penggugat tidak ada dinyatakan/ ditunjukkan untuk diketahui para anak keturunan dari si pembuat surat,

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah si pembuat surat Guntur Purba (Alm.) meninggal dunia dalam acara Manguegi Panginsopan dan Menguegi Tading-Tadingan dalam Adat Simalungun di hadapan fungsionaris adat yaitu Sanina, Tondong, anak boru Jabu, yaitu upacara adat yang salah satu dalam upacara tersebut adalah menginventarisir harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Dengan demikian maka yang disebut oleh Penggugat dengan surat wasiat tersebut tidak benar adanya;

- e. Demikian juga halnya sewaktu meninggalnya Barundum Br. Karo-Karo (Almh.) isteri dari Guntur Purba (Alm.) tersebut juga tidak ada ditunjukkan pada waktu acara Manguegi Bajut dan Manguegi Tading-Tadingan yang seharusnya dilakukan menurut Adat Simalungun yakni upacara adat yang salah satu dalam upacara tersebut adalah menginventarisir harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Dengan demikian maka yang disebutkan oleh Penggugat dengan surat wasiat tersebut tidak benar adanya;
- f. Bahwa menurut keterangan Penggugat dalam gugatannya surat wasiat tersebut diketahui oleh Penggugat pada tahun 1986 atau setelah 19 tahun Guntur Purba meninggal dunia;
- g. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat wasiat yang sebenarnya harus dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris;
- Bahwa oleh karena surat wasiat sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana surat wasiat yang sebenarnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya atas surat wasiat tersebut menjadi kabur dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pematangsiantar patut menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Julianus Ikut Raja Purba telah menyangkal dalil-dali gugatan tersebut dan sebaliknya

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (Sarmahalim Purba) sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kemukakan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi, mohon dianggap diulangi dan termuat dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebidang tanah setempat dikenal dengan Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar yang luasnya kira-kira  $105 \times 82 \text{ m} = 8610 \text{ m}^2$  sebagaimana dalam butir 9.1. dalam konvensi adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Bahwa sawah seluas kira-kira  $41 \times 140 \text{ m} = 5740 \text{ m}^2$  setempat dikenal dengan Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar dan ladang seluas kira-kira  $31 \times 104 \text{ m} = 3224 \text{ m}^2$  setempat dikenal dengan Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar sebagai mana dalam butir 9.2. dalam konvensi adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Bahwa dengan demikian tanah ladang serta sawah seluruhnya sebagaimana tersebut di atas adalah benar milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Sebagaimana tertuang dalam surat pemberian hak milik atas tanah yang diberikan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang dibuat dan diberikan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang dibuat dan ditandatangani Ab. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Kepala Direktorat Jenderal Agraria dalam Surat Keputusannya Nomor 592.1-207/SIM/IX/1985 tanggal 7-9-1985 yang keseluruhannya seluas 2 Ha. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tahun 1979 membuka/mengusahai sawah tersebut untuk dijadikan kolam pemeliharaan ikan setelah mana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan TK. II Simalungun. Bahwa izin dimaksud diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan mana dilakukan atas sawah yang akan dijadikan kolam tersebut. Hasil pemeriksaan mana benar menyatakan bahwa sawah tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Martoba Nomor 030/6/1979 tanggal 11 Juni 1979 yang selanjutnya juga dibenarkan oleh Camat Siantar dalam Suratnya Nomor 1564/2 tanggal 13 Juni 1979;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1989 sawah/kolam tersebut tanpa seizin dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah disewakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada pihak lain;

Bahwa akibat kolam tersebut disewakan kepada orang lain sehingga menyebabkan tidak terpeliharanya kolam tersebut yang menimbulkan kerusakan terutama pada benteng-benteng kolam tersebut sehingga tidak dapat diusahai sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa untuk memperbaiki benteng kolam yang telah rusak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk menggaji orang lain untuk setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sehingga untuk setiap selama 60 hari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya sebesar  $60 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$  (tiga juta rupiah);

Bahwa selain dari pada itu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menyewakan kolam milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada orang lain sehingga penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun dari kolam tersebut tidak dapat lagi dinikmati oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku pemilik kolam tersebut;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Oleh karena itu wajarlah merupakan kewajiban bagi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1989 hingga saat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sehingga untuk selama 13 tahun  $\times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}13.000.000,00$  (tiga belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan – perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana disebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap diri Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi perbuatan mana jelas sangat merugikan bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi baik secara moral maupun materiil;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian – kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi akibat perbuatan- perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah:

1. Untuk pemulihan nama baik dan martabat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang tercemar akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp6.000.000,00;
2. Hilangnya penghasilan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karena tidak dapat menikmati hasil usaha kolam perikanan sebesar Rp13.000.000,00;
3. Pembayaran gaji untuk memperbaiki benteng-benteng kolam yang telah rusak karena perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp3.000.000,00, sehingga jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kerugian mana tidak mungkin terjadi jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karenanya kerugian dipertanggungjawabkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa selanjutnya pada bulan April 1998 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mendirikan rumahnya di atas tanah yang bukan miliknya adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karenanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi harus dihukum untuk membongkar dan menyingkirkan bangunan rumah tersebut keluar dari tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang seolah-olah telah menguasai tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan rumah diatasnya dan atau orang lain yang telah mendapat hak dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas tanah tersebut harus dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh suatu hak apapun juga;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi khawatir Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi akan mengalihkan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta-hartanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menghindari gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa sangat perlu untuk meletakkan sita jaminan berhasilnya gugatan sangat perlu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak guna jaminan berhasilnya gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudi kiranya memerintahkan Wakil Juru Sita Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama atas:

"sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan jalan Mahoni Nomor 6 A, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar guna menjadi jaminan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi"

Selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenaan memberikan keputusan dalam rekonvensi ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservation beslaag*) tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang diatasnya telah didirikan bangunan seluas kira-kira 8x6 meter adalah merupakan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang merupakan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang luasnya 2 Ha sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-207/SIM/IX.1985 tanggal 7-9-1985;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini seluas



kira-kira 8x6 meter dalam keadaan baik tanpa kosong kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membongkar dan menyingkirkan bangunan yang berada di atas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini atas biaya sendiri, serta mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu menguasai tanpa hak dan tanpa izin tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
7. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ganti kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan kendatipun dalam perkara ini Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan *verzet*, banding, kasasi;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.Pms. tanggal 7 November 2001, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Surat Hatorangan Pembagian (Surat Wasiat) sama dengan Surat Tona yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Alm. Orangtua Penggugat/Tergugat yakni Guntur Purba pada tahun 1962 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dengan hukum, bahwa harta-harta peninggalan Alm. Orang tua Penggugat/Tergugat, sebagai bagian dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Hatorangan Pembagian (Surat Tona) tersebut yaitu:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulang-gulang seluas  $105 \times 82 \text{ m} = 8610 \text{ m}^2$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dua bidang tanah terletak di Kelurahan Bane seluas  $41 \times 140 \text{ m} = 5740 \text{ m}^2$ ;
  - c. Rumah/tanah, setempat dikenal dengan Jalan Gotong Royong Nomor 2 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar yang berukuran  $5 \times 15$  meter;
- adalah sah milik dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan:
    - a. Rumah/tanah di Jalan Gotong Royong Nomor 2 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar yang berukuran  $5 \times 15$  meter;
    - b. Sebidang tanah dan letaknya di kelurahan Sigulan-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar seluas kira-kira 12 (dua belas) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur dengan tanah Penggugat;
      - Sebelah Barat dengan Sungai Sigulan-gulang;
      - Sebelah Utara dengan tanah Romahalim Purba;
      - Sebelah Selatan dengan tanah T. Siahaan atau tanah Ikut Raja Purba;
- Untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terlepas dari segala ikatan-ikatan dengan pihak lain;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman Penggugat sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh Tergugat sepanjang ada hubungannya dengan tanah/objek perkara tidak berkekuatan hukum;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar ongkos perkara gugatan Rekonvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 97/Pdt/2002/PT.Mdn. tanggal 23 Mei 2002;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ikut Raja Purba tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.Pms. jo. Nomor 97/Pdt/2002/PT.Mdn. jo. Nomor 67 K/Pdt/2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Juni 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kebohongan atau tipu muslihat dapat ditinjau kembali dari kesaksian yang telah dilakukan terhadap para saksi Termohon Peninjauan Kembali yang hampir seluruhnya adalah anak Alm. Guntur Purba pewaris saudara kandung dan diangkat sumpah/janji menurut agama masing-masing;

- Unsur Kebohongan dan tipu muslihat tersebut terdapat dengan cara penyumpahan saksi yang telah dilakukan keberatan oleh suami/orang tua Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, halaman 633 menyebutkan: Orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur secara numeratif dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg maupun Pasal 1909 KUH Perdata yang terdiri dari: a) Kelompok yang tidak cakap secara absolut; Kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, terdiri dari:

- 1) Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun bercerai;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Sip/1975 antara lain mengatakan “saksi yang diperiksa adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu, hanya dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Bahwa berdasarkan Pasal 145 ke 4 HIR pengadilan dapat memeriksa seorang saksi di luar terhadap kakak kandung Penggugat pun, seharusnya diterapkan ketentuan yang demikian... dst” (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, hal. 635);
- Bahwa keterangan yang diberikan tidak sah merupakan keterangan yang tidak bernilai sebagai alat bukti;

2. Penunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembagi Harta Keluarga;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai isteri anak paling besar dari Alm. Ikut Raja Purba telah disepakati melalui keluarga dan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk membagi harta warisan Alm. Guntur Purba dan Alm. Brundum Br. Karo-Karo (PPK-4);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sangat-sangat menyesalkan setelah dilakukan perdamaian keluarga dengan membuat pernyataan ahli waris keluarga ternyata menerima

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



surat berisi eksekusi dari Pengacara Termohon Kasasi sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali I sangat-sangat menyadari perdamaian keluarga dan penunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai pembagi harta waris telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga patut Pemohon Peninjauan Kembali I untuk membatalkan hak-hak yang telah disampaikan dan dibagi kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya memohon membatalkan putusan Mahkamah Agung untuk dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna pemeriksaan kelanjutan fakta-fakta kebenaran hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan, dan atau mengadili sendiri untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 yang disampaikan kepada ahli waris Pemohon Kasasi Ikut Raja Purba Tanggal April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 97/Pdt/2002/PT.Mdn. tanggal 23 Mei 2002 jo. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.Pms. tanggal 7 November 2001;

3. Termohon Peninjauan Kembali telah menjual tanah perkara sebelum putusan hukum berkekuatan hukum tetap (*Incracht*);

Bahwa tanah-tanah sengketa yang belum diputus secara sah oleh Pengadilan telah dilakukan penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PPK-3), hal ini menunjukkan apa yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali telah menjadi hampa yang keseluruhannya adalah berkualifikasi kebohongan dan tipu muslihat atas peraturan perundang-undangan;

Pemohon Peninjauan Kembali memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Agung sesuai dengan aturan yang berlaku dan selanjutnya membatalkan putusan Mahkamah Agung untuk dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna pemeriksaan kelanjutan fakta-fakta kebenaran hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan, dan atau mengadili sendiri untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 yang disampaikan kepada ahli waris Pemohon Kasasi Ikut Raja Purba tanggal April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 97/Pdt/2002/PT.Mdn. tanggal 23 Mei 2002 jo. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.Pms. tanggal 7 November 2001;



B. Adanya ditemukan surat-surat bukti baru sebagaimana tertuang pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan alasan-alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali merasakan terdapat hal-hal dan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

Bahwa adapun surat-surat yang merupakan bukti baru yang pada saat pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung belum pernah diajukan, adapun bukti baru dari Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

1. Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 April 2008 yang dibukukan pada kantor kelurahan Nomor 470/0484/KS-IV/2015 menunjukkan keadaan baru Para Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah almarhum suami dan orangtua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (ditandai PPK-1).
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) edisi 1975. Menunjukkan bukti baru dalam perkara ini dan tidak pernah disampaikan dalam pembuktian sebelumnya karena bukti Penggugat Surat Hatorangan (P-I) tidak memakai Ejaan Yang Disempurnakan yang diperkenankan perundang-undangan (ditandai PPK-2);
3. Surat Keterangan Lurah Nomor 145/529/KSG-IV/2015 yang menyatakan tanah masih status sengketa luas  $105 \text{ m} \times 82 \text{ m} = 8610 \text{ m}^2$  telah dialihkan/jual belikan Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan tanah terperkara yang masih dalam sengketa telah dijual Termohon Peninjauan Kembali (ditandai PPK - 3);
4. Surat Keterangan Lurah Nomor 470/0483/KS-IV/2015 yang menyatakan kesepakatan keluarga anak-anak Alm. Guntur Purba termasuk Termohon Peninjauan Kembali yang telah menunjuk Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kakak tertua untuk membagikan harta dari Alm. Guntur Purba lampiran fotokopi surat-surat pernyataan ahli waris

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



menunjukkan adanya kesepakatan keluarga untuk penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan dan telah diabaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (ditandai PPK - 4);

5. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/0473/KS-IV/2015 yang menyatakan surat ahli waris dari Alm. Guntur Purba (ditandai PPK-5);

C. Dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Hakim Agung dalam Putusan Nomor 677 K/Pdt/2003 yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan pada halaman 18 dari 19 halaman yang menyatakan "*Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Alm. Guntur Purba dan Berundum Br. Karo-Karo yang telah dibagi waris sesuai surat pembagian yang dibuat oleh Alm. Guntur Purba semasa hidupnya pada tahun 1962";

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata:

Izinkanlah Pemohon Kasasi memberikan pendapat sesuai dengan bukti surat Penggugat I yang seharusnya mendapat pertimbangan agar keadilan dapat dirasakan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

- a. Bahwa surat (bukti Penggugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali) BP I adalah dibuat pada tahun 1962 dengan tegas Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan surat BP I yaitu:

- 1) Perihal ejaan lama;

Sebagaimana yang dituangkan dalam *novum* maka bukti baru perihal ejaan yang disempurnakan adalah sejak tahun 1987 sehingga ejaan pembagian harta berdasarkan bahasa batak Simalungun yang telah sempurna tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan bangsa Indonesia yang menggunakan bahasa ejaan lama dibawah Tahun 1972;

- 2) Perihal BP I yang tanpa tanggal, bulan dan tahun;

Hal ini dirasakan ada kekhilafan Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya karena Termohon Peninjauan Kembali pada tahun tersebut baru lahir sehingga untuk menentukan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



apakah tanggal dan bulan dan tahun sangat penting adalah berkaitan dengan kelahiran dan terbitnya "surat pembagian" karena hanya berdasarkan segel tahun 1962 sehingga dengan waktu yang kabur, Hakim *Judex Facti* harus memberikan pertimbangan keraguan dalam menentukan waktu dan layak untuk tidak dipertimbangkan sebagai suatu surat wasiat pembagian sehingga gugatan pada tingkat *Judex Facti* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3) Saksi anak Alm. Guntur Purba dan hubungan semenda;  
Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Sip/1975 antara lain mengatakan, saksi yang diperiksa adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu hanya dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Bahwa berdasarkan Pasal 145 Ke 4 HIR pengadilan dapat memeriksa seorang saksi di luar terhadap kakak kandung Penggugat pun, seharusnya diterapkan ketentuan yang demikian.... dst" (M.Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, hal 635);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Agung sesuai dengan aturan yang berlaku dan selanjutnya membatalkan putusan Mahkamah Agung untuk dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna pemeriksaan kelanjutan fakta-fakta kebenaran hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan, dan atau mengadili sendiri untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pdt/2003 tanggal 31 Mei 2007 yang disampaikan kepada ahli waris Pemohon Kasasi Ikut Raja Purba tanggal April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 97/Pdt/2002/PT.Mdn. tanggal 23 Mei 2002 jo. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2001/ PN.Pms. tanggal 7 November 2001;

- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) telah mengajukan gugatan kepada salah satu ahli waris Guntur Purba (Alm.) dan Barundun Br. Karo-Karo (Alm.) yang mempunyai waris dan keturunan anak masing-masing bernama:

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015



- i. Ikut Raja Purba (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi);
- ii. Sabar Uhur Br. Purba;
- iii. Sikap Purba;
- iv. Romahalim Purba;
- v. Sinta Halum Br. Purba;
- vi. Dongmauhur Br. Purba;
- vii. Rosmalinda Br. Purba; dan
- viii. Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Konvensi);

Bahwa seluruh ahli waris memiliki kepentingan hukum dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena ahli waris dari Alm. Guntur Purba memiliki kedudukan yang seimbang dan haruslah pula dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena seluruh ahli waris tidak dijadikan pihak maka pertimbangan hukum dari *Judex Facti* adalah telah tidak tepat dan keliru sehingga harus dibatalkan dan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung dan menolak gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;

D. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

1. Bahwa masih terdapat hal-hal dan bagian dari tuntutan Para Pemohon Kasasi yang belum dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan perundang-undangan;

Adapun bagian dari Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang belum dipertimbangkan adalah: a. Pada putusan perkara halaman 44 menimbang tentang bahwa Penggugat dan Tergugat ada 8 (delapan) orang bersaudara yakni:

- 1) Ikut Raja Purba (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi);
- 2) Sabar Uhur Br. Purba;
- 3) Sikap Purba;
- 4) Romahalim Purba;
- 5) Sinta Halum Br. Purba;
- 6) Dongmauhur Br. Purba;



7) Rosmalinda Br. Purba; dan

8) Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Konvensi);

Antara seluruh ahli waris Alm. Guntur Purba memiliki hubungan hukum dan kepentingan waris yang seharusnya menjadi pihak pada perkara ini dan bukan menjadi saksi dan pertimbangan hukum yang demikian haruslah ditinjau kembali untuk disempurnakan dan dibatalkan.

2. Bahwa surat hatorangan pembagian (surat keterangan pembagian); BP I yang tidak memiliki tanggal, bulan, tahun pembuatan sama sekali juga menjadi bahagian putusan *Judex Facti* yang harus ditinjau kembali, karena hal ini merupakan bahagian yang dituntut untuk dipertimbangkan namun tidak mendapatkan kepastian pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Bahwa surat BP I merupakan pokok sengketa sehingga seluruh ahli waris telah memberikan pendapat yang melahirkan perpecahan berhubung karena pro kontra kepentingan yang seharusnya dalam kesaksian anak laki-laki Alm. Guntur Purba yang telah dihadirkan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali jelas menyatakan pembagian harta belum pernah ada;

3. Bahwa surat hatorangan pembagian (surat keterangan pembagian) ditandai BP I telah mengabaikan hak dari anak-anak Alm. Guntur Purba tidak ada perimbangan pembahagian antara anak. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk ditinjau kembali;

4. Bahwa BP I merupakan bukti surat yang sangat diragukan keabsahannya sehubungan Termohon Peninjauan Kembali lahir tahun 1962 sedangkan surat hatorangan pembagian (surat keterangan pembagian) ditandai BP I tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun tetapi hanya di atas kertas segel tahun 1962 sehingga patut Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali menyatakan surat BP I keabsahannya diragukan dan mengadili untuk membatalkan surat BP I yang berkapasitas diragukan keabsahannya;

E. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut;

1. Bahwa hal ini dirasakan oleh Para Pemohon Kasasi berhubung ada bagian yang dikabulkan pada hal tidak dituntut perbuatan melawan hukumnya namun pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pematangsiantar menghukum Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian sedangkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*petitum* gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada menyebutkan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahwa untuk dapat dihukum membayar ganti kerugian hendaknya dimuatkan terlebih dahulu amar putusan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung agar putusan demikian telah mengabulkan hal-hal yang tidak dimintakan haruslah ditinjau kembali untuk disempurnakan dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangan telah tepat dan putusan *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa: 1. Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 April 2008, 2. Surat Keterangan Lurah tanggal 14 April 2015, 3. Surat Keterangan Lurah tanggal 9 April 2015, 4. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Februari 2014; Semuanya dibuat setelah adanya putusan Pengadilan Negeri, sedangkan bukti Pedoman Kamus Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* karenanya semua surat bukti tersebut bukan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat adanya kebohongan/tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali karena tidak ada putusan akhir pidana tentang adanya penipuan tersebut dan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan peninjauan kembali hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **PARA AHLI WARIS** dari **IKUT RAJA PURBA** yaitu: **ROSNIMERI SUMBAYAK** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali para ahli waris dari **IKUT RAJA PURBA** yaitu: 1). **ROSNIMERI SUMBAYAK**, 2). **INDRA WILSON J. PURBA**, 3). **IRMA D PURBA**, 4). **ROSITA PURBA**, 4). **ARMIN R PURBA**, 6). **DESMAN PURBA**, 7). **DAMERIA MARTHA PURBA**, 8). **IRWAN DEDI PURBA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 513 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)